



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-112-2025

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh Wali Kota;
- b. bahwa agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi penugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
 16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Sawahlunto;
 17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto pada DPA Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Maret 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIVANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth.,

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Kepala Desa se-Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-12-2025
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

A. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Internal ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi.

Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi penugasan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP), sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan sebagai menifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

2. Tujuan

- a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Pimpinan Perangkat Daerah tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan

pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- c. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektivitas, kepatuhan hukum atas perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto; dan
- d. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. KEDUDUKAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Sawahlunto.

D. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2030

Visi Pemerintah Kota Sawahlunto adalah "*Sawahlunto Kota Wisata Yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi*".

Misi Pemerintah Kota Sawahlunto :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian dan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan smart governance berbasis IT;
3. Penguatan unsur-unsur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
4. Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan;
5. Optimalisasi potensi kepariwisataan;
6. Kota Sawahlunto menuju destinasi pendidikan utama dan berkarakter di Sumatera Barat; dan
7. Pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah di Kota Sawahlunto.

E. TUJUAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern memberikan pertimbangan yang independen dan obyektif sesuai dengan standar yang dibuat dan ditetapkan oleh organisasi profesi, untuk :

- a. Memberikan jaminan memadai kepada Kepala Daerah bahwa pengendalian keuangan dan operasional pemerintah daerah, yang dirancang untuk mengelola risiko organisasi dan untuk mencapai tujuan, telah berjalan dengan efisien, efektif, dan etis; dan
- b. Mendukung manajemen meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

F. KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

- a. Pengawas intern memiliki wewenang untuk mendapatkan akses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat/lokasi,

bangunan, aset, pegawai, catatan dan dokumentasi lainnya, serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; dan

- b. Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh pengawas intern digunakan semata-mata untuk pelaksanaan pengawasan intern. Inspektur dan pengawas intern bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

G. NILAI – NILAI INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

1. Integritas :

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh Anggota Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional :

Kesanggupan seluruh Anggota Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/keputusan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh *pertama* : sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah, *kedua* : pengetahuan (*knowledge*) yang luas, dan *ketiga* : keterampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Objektif :

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independen :

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan Terus Menerus (*Continous Improvement*) :

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik.

H. FUNGSI DAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Sawahlunto di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan

- dan aset; dan
5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

I. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
3. Terwujudnya tata kelola kinerja yang terukur; dan
4. Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

J. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto mencakup :

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Sawahlunto;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Sawahlunto;
- c. Audit Kinerja dengan tujuan menilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas evaluasi program/kebijakan;
- d. Audit investigatif atas atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan, asset, sumber daya manusia, dan pelayanan publik baik yang berasal dari pengaduan masyarakat maupun permintaan pimpinan/atasan;
- e. Probitiy audit dilakukan atas berbagai hal, seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;
- f. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Sawahlunto, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), reviu penyerapan anggaran, reviu pengadaan barang dan jasa reviu Renstra, reviu RKPD, reviu RPJMD, reviu dokumen perencanaan dan anggaran;
- g. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Sawahlunto seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- h. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa monitoring, asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

K. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP serta Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005 AAIP/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern. Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Pemerintah Indonesia.

L. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kota Sawahlunto memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obrik pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
2. Melakukan pemeriksaan, revieu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun Non PKPT;
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. Bekerja sama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

M. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto bertanggung jawab untuk :

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP);
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang Berbasis Risiko;
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara objektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan

memperhatikan asas kerahasiaan.

N. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DENGAN AUDITI, LEMBAGA PENGAWASAN LAIN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dituntut untuk mampu menjalin kerja sama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
 2. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota lain;
 3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan);
 5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
 6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 8. Lembaga Penegak Hukum; dan
 9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.
-
1. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dengan Auditi yang mencakup : Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan lembaga lain yang memperoleh dana dari APBD Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
 - a. Menyampaikan rencana pengawasan kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga terciptanya kerjasama yang konstruktif antar Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dengan Auditi;
 - c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
 - d. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. Melakukan pendampingan kepada Auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawasan Eksternal;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas Auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada Auditi; dan
 - i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
 2. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dengan Inspektorat Daerah Propinsi :
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
 - b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam forum bersama Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) se-Provinsi Sumatera Barat.
3. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain :
 - a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam forum bersama Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) se-Provinsi Sumatera Barat.
4. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia :
 - a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Menjabarkan Kebijakan Pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
5. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian :
 - a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - d. Melakukan *joint audit*.
6. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan :
 - a. Berpartisipasi aktif mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP);
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya,

- workshop*, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) se-Provinsi Sumatera Barat; dan
 - f. Melakukan *joint audit*.
7. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dengan Badan Pemeriksa Keuangan :
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - c. Mengoordinasikan penyampaian *management letter* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) atau Auditi;
 - d. Mengoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto; dan
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
8. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto dengan Penegak Hukum :
- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari Penegak Hukum berdasarkan rekomendasi Wali Kota; dan
 - b. Memberi keterangan ahli terkait dengan huruf a.
- O. PENUTUP
- Demikian Piagam Pengawasan Internal ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA